



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CAMPURDARAT
KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tulungagung, maka perlu dilakukan pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Tulungagung melalui pendirian rumah sakit umum daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2019, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

✓

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CAMPURDARAT KABUPATEN TULUNGAGUNG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.



4. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung
6. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya disebut UPT RSUD Campurdarat adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang bersifat khusus.
7. Susunan organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian yang menjadikan kesatuan yang teratur.
8. Tata kerja adalah segala sesuatu mengenai pengurusan dan pelaksanaan serta kegiatan dalam rangka tugas yang telah diberikan.
9. Direktur adalah Direktur UPT RSUD Campurdarat.
10. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rumah sakit, pendidikan dan pelatihan.
11. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi, dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian atau keterampilan tertentu pada Rumah Sakit.
13. Satuan Pengawas Internal adalah unit kerja fungsional yang bertugas membantu Direktur dalam pengawasan internal UPT RSUD Campurdarat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pembentukan;
- b. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi;
- c. Susunan Organisasi; dan
- d. Tata Kerja.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT RSUD Campurdarat.
- (2) UPT RSUD Campurdarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Rumah Sakit Umum Kelas D.



BAB IV
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) UPT RSUD Campurdarat merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yang bersifat khusus.
- (2) UPT RSUD Campurdarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) UPT RSUD Campurdarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian UPT RSUD Campurdarat.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT RSUD Campurdarat, terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan;
 - d. Seksi Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Instalasi;
 - g. Komite; dan
 - h. Satuan Pengawas Internal.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT RSUD Campurdarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

UPT RSUD Campurdarat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPT RSUD Campurdarat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan medik dan penunjang medik;
- b. pelayanan keperawatan dan kebidanan; dan
- c. pelayanan non medik.



Pasal 8

- (1) Pelayanan medik dan penunjang medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
 - a. pelayanan medik umum;
 - b. pelayanan medik spesialis; dan
 - c. pelayanan medik subspecialis.
- (2) Pelayanan medik umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pelayanan medik dasar.
- (3) Pelayanan medik spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelayanan medik spesialis dasar dan pelayanan medik spesialis lain.
- (4) Pelayanan medik spesialis dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pelayanan penyakit dalam, anak, bedah, dan obstetri dan ginekologi.
- (5) Pelayanan medik subspecialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pelayanan medik subspecialis dasar dan pelayanan medik subspecialis lain.

Pasal 9

Pelayanan keperawatan dan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi asuhan keperawatan generalis dan/atau asuhan keperawatan spesialis, dan asuhan kebidanan.

Pasal 10

Pelayanan non medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c minimal terdiri atas pelayanan farmasi, pelayanan laundry/binatu, pengolahan makanan /gizi, pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan, informasi dan komunikasi, pemulasaran jenazah, dan pelayanan non medik lainnya.

Pasal 11

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Rumah Sakit.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Direktur menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
- b. penetapan kebijakan penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai dengan kewenangannya;
- c. penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit;
- d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi; dan
- e. evaluasi, pencatatan, dan pelaporan.



Pasal 13

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b bertugas mengelola administrasi umum dan keuangan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas pengelolaan administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) menyelenggarakan fungsi pengelolaan:
 - a. ketatausahaan;
 - b. kerumahtanggaan;
 - c. Sarana prasarana;
 - d. pelayanan hukum dan kemitraan;
 - e. pemasaran;
 - f. kehumasan;
 - g. pencatatan, pelaporan, dan evaluasi;
 - h. penelitian dan pengembangan;
 - i. sumber daya manusia; dan
 - j. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) menyelenggarakan fungsi pengelolaan:
 - a. perencanaan anggaran;
 - b. perbendaharaan dan mobilisasi dana; dan
 - c. akuntansi.

Pasal 15

- (1) Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c bertugas memberikan pelayanan medik dan keperawatan.
- (2) Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 16

- (1) Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan dalam melaksanakan tugas pelayanan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pemberian pelayanan medik;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medik;
 - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medik; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi pelayanan medik.
- 

- (2) Pelayanan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.
- (3) Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan dalam melaksanakan tugas keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pemberian pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang keperawatan dan kebidanan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan dan kebidanan.

Pasal 17

- (1) Seksi Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d bertugas memberikan pelayanan penunjang medik dan non medik.
- (2) Seksi Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Seksi Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang medik dan non medik;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medik dan non medik;
- d. pengelolaan rekam medik; dan
- e. pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medik dan non medik.

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi sesuai dengan bidang keahliannya di koordinir oleh tenaga fungsional senior.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan

analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Ketentuan mengenai Instalasi, Komite, dan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 22

Setiap pimpinan organisasi di lingkungan UPT RSUD Campurdarat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, sinkronisasi, dan mekanisasi di dalam lingkungannya masing-masing serta dengan unit-unit lainnya.

Pasal 23

Setiap pimpinan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 24

Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dari bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk yang diperlukan.

Pasal 25

Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 26

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan organisasi dari bawahannya wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan dalam penyusunan laporan dan sebagai bahan pembinaan kepada bawahannya.

Pasal 27

Tembusan atas laporan kepada atasan wajib disampaikan pula kepada organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

✓ 

Pasal 28

Setiap pimpinan organisasi wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada organisasi bawahannya.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada UPT RSUD Campurdarat berdasarkan Peraturan Bupati ini, dilaksanakan setelah dicukupinya persyaratan operasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.


Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 2 Maret 2020

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO


Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 2 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH,




Drs. SUKAJI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640119 198508 1 003
Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2020 Nomor 15



SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CAMPURDARAT KABUPATEN TULUNGAGUNG



BUPATI TULUNGAGUNG, P



MARYOTO BIROWO